



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARYA NIKOLAH SYAPUTRA Als ARYA;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Th/26 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SM Raja Gg Kenanga Kel Aek Parombunan
Kec Sibolga Selatan Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanahhan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 258/Pen.PH/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARYA NIKOLAH SYAPUTRA Als. ARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) dari KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa ARYA NIKOLAH SYAPUTRA Als. ARYA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa ARYA NIKOLAH SYAPUTRA Als. ARYA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : REG. PERKARA PDM-1587/Sibol/Ep.1/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARYA NIKOLAH SYAPUTRA Als ARYA pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jln.SM Raja kel.Aek parombunan kec.sibolga selatan kota sibolga Tepatnya di simpang Gg.Nuri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara tindak pidana, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Budiman yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban BUDIMAN sedang mendari mencari adek sepupu saksi korban yang bernama FAIZAH HUTAGALUNG, kemudian saksi korban pun

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sampai ke daerah parombunan, sesampainya di simpang parombunan saksi korban melihat saksi FAIZAH HUTAGALUNG berjalan dengan teman-temannya ke arah simpang parombunan, lalu saksi korban langsung membawa saksi FAIZAH HUTAGALUNG untuk pulang ke rumah, setelah mengantar Faizah Hutagalung kerumahnya, saksi korban dan saksi Arjuna kemudian hendak pergi mengantarkan temannya ke hajoran, dan ketika melewati simpang aek parombunan saksi korban melihat terdakwa bersama dengan temannya yang telah membawa saksi Faizah Hutagalung sedang duduk kemudian saksi korban berhenti dan menjumpai teman terdakwa, dimana saat itu terdakwa melihat saksi korban BUDIMAN dan saksi ARJUN mendorong teman terdakwa yang bernama ASWAN, dan seketika itu terdakwa kesal tidak terima teman terdakwa di dorong lalu terdakwa melihat sapu lidi dan langsung mengambil serta memukulkan sapu lidi tersebut ke kepala saksi korban Budiman sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Budiman mengalami luka robek dikepala bagian atas sebelah kanan yang telah dijahit (hecting), P=4,5cm, Lebar = 0,2 cm, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 440/9191/RSU tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Uli Elona selaku dokter pada Rumah Sakit Umum dr. Ferdnand Lumban Tobing Sibolga, dan saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi Korban tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan SM. Raja di depan Gang Nuri, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa awalnya pada pukul 24.00 WIB, saksi disuruh untuk mencari adik sepupu Saksi yang bernama Faizah Hutagalung. Kemudian Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Muhammad Ade Syati pun pergi mencari Faizah Hutagalung ke Pandan dan sampai sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bertanya kepada anak-anak yang sedang berkumpul tentang keberadaan Faizah

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Hutagalung dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung berada di Aek Parombunan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Muhammad Ade Syati pergi ke Aek Parombunan dan kembali bertanya tentang keberadaan Faizah Hutagalung kepada salah seorang yang bernama Aswan ternyata Aswan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Aek Parombunan dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung berada di Pandan, saat itu Saksi seperti dibolak-balikkan. Saksi juga sempat mengatakan kepada Aswan bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Pandan. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi melihat Faizah Hutagalung bersama teman-temannya yaitu Aswan melintas dari Aek Parombunan lalu Saksi pun membawa Faizah Hutagalung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah. Saksi Arjuna mengatakan bahwa sebelumnya Faizah Hutagalung bersama Aswan. Kemudian Saksi dan Saksi Arjuna pun ingin mengantarkan Saksi Muhammad Ade Syati ke rumahnya di Hajoran dan melewati Simpang Parombunan. Ketika melewati Simpang Parombunan, Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Muhammad Ade Syati pun melihat Terdakwa, Aswan dan teman-temannya. Kemudian Saksi pun mendatangnya dan menanyakan mengapa sebelumnya tidak mengatakan bahwa Faizah Hutagalung ada bersamanya. Kemudian ketika mau pulang, Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Muhammad Ade Syati diberhentikan dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang Saksi dan langsung memukul kepala Saksi menggunakan tangkai sapu lidi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang membawa gagang sapu lidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukulkan gagang sapu lidi tersebut ke kepala saksi bagian kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi, saat itu saksi langsung terjatuh lalu saksi dibawa menggunakan sepeda motor ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya berjalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul saksi, sebelumnya tidak ada pertengkaran atau selisih paham;
- Bahwa yang dipukul Terdakwa saat itu hanya saksi sendiri. Saat itu saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Muhammad Ade Syati langsung berpecah ketika Terdakwa dan kawan-kawannya mau mengeroyok;
- Bahwa sebelumnya antara saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Muhammad Ade Syati tidak ada selisih paham dengan Terdakwa dan kawan-kawannya terkait Faizah Hutagalung;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, kepala saksi mengalami luka robek dan dilakukan pengobatan dengan 6 (enam) jahitan;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka tersebut kepala saksi terasa pusing selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat pusing tersebut, saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada mendampingi saksi untuk mengupayakan perdamaian atau memberikan ganti rugi;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Faizah Hutagalung;
- Bahwa Faizah Hutagalung pernah bercerita bahwa Terdakwa kesal karena Faizah Hutagalung diajak pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Faizah Hutagalung adalah pacar Terdakwa atau tidak;
- Bahwa luka robek yang saksi alami di bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa Faizah Hutagalung adalah sepupu saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya sekitar 10 (sepuluh) orang, sementara saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Saksi Arjuna, Saksi Muhammad Ade Syati dan Bian;
- Bahwa ketika saksi hendak memutar sepeda motor dan pulang, saat itulah Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan gagang sapu. Terdakwa memukul saksi ketika saksi di atas sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi bertanya kepada Aswan "ada nampak si Faizah disini?" lalu dijawab "nggak ada si Faizah disini, dari tadi gak ada nampak disini" lalu saksi kembali bertanya "tapi kata orang pandan, disininya dia" lalu Aswan menjawab "iya bang, gak ada dia disini". Kemudian saksi dan Saksi Muhammad Ade Syati pun pergi ke Sibolga untuk mencari Faizah Hutagalung dan Saksi Arjuna menunggu di simpang Parombunan. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Aswan, Faizah Hutagalung dan Terdakwa turun dari Parombunan beramai-ramai. Kemudian saksi pun membawa Faizah Hutagalung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Ibu saksi menyuruh untuk mengantarkan Saksi Muhammad Ade Syati ke rumahnya. Ketika mau pulang ke Hajoran, saksi bertemu lagi dengan Aswan, Terdakwa dan kawan-kawannya di Parombunan. Kemudian saksi menemui Aswan dan bertanya "kok kau bohong-bohongi abang, tapi kata si Arjun samanya kalian" lalu mulai ada ribut-ribut, saksi pun mendorong Aswan. Kemudian warga pun berdatangan untuk membubarkan kami, ketika saksi mau memutar sepeda motor, disaat itulah Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan gagang sapu lidi;
- Bahwa saksi mendorong Aswan pelan saja karena kesal, saksi sudah bertanya baik-baik tetapi dijawabnya tidak ada bersama Faizah Hutagalung

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal saat itu Faizah Hutagalung bersama Aswan. Sebelumnya saksi pernah menyelamatkan Aswan karena akan di keroyok di Pandan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

- Bahwa saksi memukul Saksi Budiman karena sebelumnya Saksi Budiman dan Saksi Arjuna yang terlebih dahulu memukul Aswan dan seorang temannya;
2. Arjuna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Jl. SM. Raja di depan Gang Nuri, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa awalnya Saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati pergi mencari Faizah Hutagalung ke Pandan dan sampai sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Budiman bertanya kepada anak-anak yang sedang berkumpul tentang Faizah Hutagalung dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung berada di Aek Parombunan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati sampai di Aek Parombunan, Saksi Budiman kembali bertanya tentang keberadaan Faizah Hutagalung kepada Aswan ternyata Aswan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Aek Parombunan dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung berada di Pandan, saat itu Saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati seperti dibolak-balikkan, saat itu Saksi Budiman juga sempat mengatakan kepada Aswan bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Pandan. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi melihat Faizah Hutagalung bersama teman-temannya yaitu Aswan melintas dari Aek Parombunan. Kemudian Saksi Budiman pun membawa Faizah Hutagalung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi mengatakan bahwa sebelumnya Faizah Hutagalung bersama Aswan. Kemudian Saksi dan Saksi Budiman pun ingin mengantarkan Saksi Muhammad Ade Syati pulang ke rumahnya di Hajoran dan melewati Simpang Parombunan. Ketika melewati Simpang Parombunan, Saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati pun melihat Terdakwa, Aswan dan teman-temannya. Kemudian Saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati pun mendatangi dan menanyakan mengapa sebelumnya tidak mengatakan bahwa Faizah Hutagalung ada bersamanya. Kemudian ketika mau pulang, Saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



diberhentikan dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang Saksi Budiman dan langsung memukul kepala Saksi Budiman menggunakan tangkai sapu lidi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang membawa gagang sapu lidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukulkan gagang sapu lidi tersebut ke kepala Saksi Budiman bagian kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi Budiman, saat itu saksi melihat Saksi Budiman langsung terjatuh dari sepeda motor lalu saksi membawanya ke Rumah Sakit Metta Medika menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya berjalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul Saksi Budiman, sebelumnya tidak ada pertengkaran atau selisih paham;
- Bahwa yang dipukul Terdakwa saat itu hanya Saksi Budiman sendiri. Saat itu saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati langsung berpacar ketika Terdakwa dan kawan-kawannya mau mengeroyok;
- Bahwa saat itu saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati mengendarai 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya antara saksi, Saksi Budiman dan Saksi Muhammad Ade Syati tidak ada selisih paham dengan Terdakwa dan kawan-kawannya terkait Faizah Hutagalung;
- Bahwa saat itu kepala Saksi Budiman terluka mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

- Bahwa saksi memukul Saksi Budiman karena sebelumnya Saksi Budiman dan Saksi Arjuna yang terlebih dahulu memukul Aswan dan seorang temannya;

3. Muhammad Ade Syati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan SM. Raja di depan Gang Nuri, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman pergi mencari Faizah Hutagalung ke Pandan, sekitar pukul 00.30 WIB sampai di Pandan, Saksi Budiman bertanya kepada anak-anak yang sedang berkumpul tentang keberadaan Faizah Hutagalung dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



berada di Aek Parombunan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman sampai di Aek Parombunan, Saksi Budiman kembali bertanya tentang keberadaan Faizah Hutagalung kepada salah seorang yang bernama Aswan ternyata Aswan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Aek Parombunan dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung berada di Pandan, Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman seperti dibolak-balikkan. Kemudian saat itu Saksi Budiman juga sempat mengatakan kepada Aswan bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Pandan. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Arjuna melihat Faizah Hutagalung bersama teman-temannya yaitu Aswan melintas dari Aek Parombunan. Kemudian Saksi Budiman pun membawa Faizah Hutagalung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi Arjuna mengatakan bahwa sebelumnya Faizah Hutagalung bersama Aswan. Kemudian Saksi Budiman dan Saksi Arjuna pun ingin mengantarkan Saksi pulang ke Hajoran. Ketika melewati Simpang Parombunan, Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman pun melihat Terdakwa, Aswan dan teman-temannya. Kemudian Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman pun mendatangnya dan menanyakan mengapa sebelumnya tidak mengatakan bahwa Faizah Hutagalung ada bersamanya. Kemudian ketika mau pulang, Saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman diberhentikan dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang Saksi Budiman dan langsung memukul kepala Saksi Budiman menggunakan tangkai sapu lidi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang membawa gagang sapu lidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukulkan gagang sapu lidi tersebut ke kepala Saksi Budiman bagian kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi Budiman, saat itu saksi melihat Saksi Budiman langsung terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi Arjuna membawanya ke Rumah Sakit Metta Medika menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya berjalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul Saksi Budiman, sebelumnya tidak ada pertengkaran atau selisih paham;
- Bahwa yang dipukul Terdakwa saat itu hanya Saksi Budiman sendiri. Saat itu saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman langsung berpecah ketika Terdakwa dan kawan-kawannya mau mengeroyok;
- Bahwa saat itu saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman mengendarai 2 (dua) sepeda motor;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi, Saksi Arjuna dan Saksi Budiman tidak ada selisih paham dengan Terdakwa dan kawan-kawannya terkait Faizah Hutagalung;

- Bahwa saat itu kepala Saksi Budiman terluka mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

- Bahwa saksi memukul Saksi Budiman karena sebelumnya Saksi Budiman dan Saksi Arjuna yang terlebih dahulu memukul Aswan dan seorang temannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Jl. SM. Raja di depan Gang Nuri, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa pada saat itu sehabis subuh, Saksi Budiman mencari adiknya yang bernama Faizah Hutagalung di Jalan Aek Parombunan, lalu Aswan mengatakan tidak ada. Sebelumnya Faizah Hutagalung ada pada Terdakwa. Kemudian setelah bertemu, Saksi Budiman pun membawa Faizah Hutagalung pulang ke rumah lalu ketika Terdakwa dan teman Terdakwa hendak pergi ke Jalan Balam, bertemu kembali dengan Saksi Budiman, Saksi Arjuna dan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor di Gang Nuri. Kemudian Saksi Budiman pun memukul Aswan dan ingin langsung pergi. Ketika Saksi Budiman ingin pergi, saat itulah Terdakwa langsung memukul Saksi Budiman;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Budiman, awalnya Saksi Budiman mendorong Aswan;
- Bahwa Saksi Budiman mendorong Aswan karena saat itu Saksi Budiman berfikir bahwa Aswan telah membohongi Saksi Budiman;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Budiman mencari-cari Faizah Hutagalung dan bertanya kepada Aswan sementara Faizah Hutagalung saat itu sedang bersama Terdakwa bukan bersama Aswan dan sebelumnya, Terdakwa dan Aswan tidak bersama-sama. Terdakwa dan Aswan berada ditempat yang berbeda;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Faizah Hutagalung berada di Kuburan Cina Parombunan sementara Aswan berada di SD Parombunan;
- Bahwa ketika Saksi Budiman menjemput Faizah Hutagalung, saat itu Aswan ada di tempat tersebut sehingga Saksi Budiman berfikir bahwa Aswan telah membohonginya. Kemudian Saksi Budiman dan Saksi Arjuna pun mendorong Aswan sehingga Terdakwa tidak terima dan langsung memukul Saksi Budiman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sapu lidi tersebut dari depan sebuah warung;
- Bahwa ketika Saksi Budiman mendorong Aswan, terjadilah keributan sehingga Terdakwa pun membantu Aswan;
- Bahwa setelah Saksi Budiman mendorong dan memukul Aswan, saat itu Saksi Budiman hendak pergi lalu Terdakwa pun langsung memukul Saksi Budiman;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali memukul Saksi Budiman dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi Budiman dan temannya bonceng tiga karena salah satu temannya sudah lari terlebih dahulu ke arah Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul, Saksi Budiman langsung melompat ke sepeda motor dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi Budiman tidak terjatuh, hanya oyong saja;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi Budiman untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak tercapai karena Saksi Budiman meminta uang perdamaian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara kesanggupan orang tua Terdakwa hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Budiman sekuat tenaga;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ingin membunuh Saksi Budiman;
- Bahwa Terdakwa bersama Faizah Hutagalung di Kuburan Cina pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa setahu Terdakwa, umur Faizah Hutagalung sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa juga kenal Faizah Hutagalung pada malam itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak nge-lem di kuburan cina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/9191/RSU tanggal 22 Oktober 2023 atas nama Budiman yang diperiksa oleh dr. Uli Elona, dengan hasil Pemeriksaan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



ditemukan luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan yang telah dijahit (*hecting*) P=4,5cm, L=0,2cm. Yang diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perbuatannya yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Budiman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan SM. Raja di depan Gang Nuri, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati disuruh untuk mencari adik sepupu saksi Budiman yang bernama Faizah Hutagalung sekitar pukul 24.00 WIB. Kemudian saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati menggunakan sepeda motor pergi mencari ke Pandan lalu bertanya kepada anak-anak yang sedang berkumpul tentang keberadaan Faizah Hutagalung dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung ada di Aek Parombunan. Selanjutnya saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati mencari ke Aek Parombunan dan bertanya kepada seseorang yang bernama Aswan lalu Aswan menjawab bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Aek Parombunan namun berada di Pandan. Setelah mendengar informasi dari Aswan tersebut saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati kembali mencari ke Pandan namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati melihat Faizah Hutagalung di Aek Parombunan bersama dengan teman-temannya termasuk Aswan lalu membawa Faizah Hutagalung pulang ke rumah. Saat hendak mengantarkan saksi Muhammad Ade Syati pulang ke rumahnya di Hajoran, saksi Budiman dan saksi Arjuna melihat Aswan bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain lalu saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati berhenti dan saksi Budiman bertanya kepada Aswan dengan mengatakan "kok kau bohong-bohongi abang, tapi kata si Arjun samanya kalian" yang kemudian terjadi keributan dimana saksi Budiman memukul serta terlibat perkelahian dengan Aswan. Setelah itu saat saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Muhammad Ade Syati hendak pergi menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengambil sapu lidi dari depan sebuah warung lalu memukulkan gagang sapu lidi itu ke kepala bagian kanan saksi Budiman karena Terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi Budiman yang mengatakan Aswan berbohong sebab Terdakwa lah yang bersama dengan Faizah Hutagalung bukan Aswan;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi Budiman sebanyak 1 kali lalu saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati pergi dari tempat tersebut lalu membawa saksi Budiman ke Rumah Sakit Metta Medika;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budiman mengalami luka di bagian kepala bagian kanan sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440/9191/RSU tanggal 22 Oktober 2023 atas nama Budiman yang diperiksa oleh dr. Uli Elona, dengan hasil Pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan yang telah dijahit (*hecting*) P=4,5cm, L=0,2cm. Yang diduga akibat Trauma Tumpul;
- Bahwa luka dibagian kepala kanan saksi Budiman tersebut mengakibatkan saksi Budiman merasa pusing dan tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi Budiman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Arya Nikolah Syaputra als Arya, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus*

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eventualis) (Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295);

Menimbang, bahwa dalam pasal 90 KUHP dijabarkan bahwa luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan SM. Raja di depan Gang Nuri, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati disuruh untuk mencari adik sepupu saksi Budiman yang bernama Faizah Hutagalung sekitar pukul 24.00 WIB. Kemudian saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati menggunakan sepeda motor pergi mencari ke Pandan lalu bertanya kepada anak-anak yang sedang berkumpul tentang keberadaan Faizah Hutagalung dan mengatakan bahwa Faizah Hutagalung ada di Aek Parombunan. Selanjutnya saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati mencari ke Aek Parombunan dan bertanya kepada seseorang yang bernama Aswan lalu Aswan menjawab bahwa Faizah Hutagalung tidak ada di Aek Parombunan namun berada di Pandan. Setelah mendengar informasi dari Aswan tersebut saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati kembali mencari ke Pandan namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati melihat Faizah Hutagalung di Aek Parombunan bersama dengan teman-temannya termasuk Aswan lalu membawa Faizah Hutagalung pulang ke rumah. Saat hendak mengantarkan saksi Muhammad Ade Syati pulang ke rumahnya di Hajoran, saksi Budiman dan saksi Arjuna melihat Aswan bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain lalu saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati berhenti dan saksi Budiman bertanya kepada

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswan dengan mengatakan “kok kau bohong-bohongi abang, tapi kata si Arjun samanya kalian” yang kemudian terjadi keributan dimana saksi Budiman memukul serta terlibat perkelahian dengan Aswan. Setelah itu saat saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati hendak pergi menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengambil sapu lidi dari depan sebuah warung lalu memukulkan gagang sapu lidi itu ke kepala bagian kanan saksi Budiman karena Terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi Budiman yang mengatakan Aswan berbohong sebab Terdakwa lah yang bersama dengan Faizah Hutagalung bukan Aswan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi Budiman sebanyak 1 kali lalu saksi Budiman, saksi Arjuna dan saksi Muhammad Ade Syati pergi dari tempat tersebut lalu membawa saksi Budiman ke Rumah Sakit Metta Medika;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budiman mengalami luka di bagian kepala bagian kanan sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440/9191/RSU tanggal 22 Oktober 2023 atas nama Budiman yang diperiksa oleh dr. Uli Elona, dengan hasil Pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan yang telah dijahit (*hecting*) P=4,5cm, L=0,2cm. Yang diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami Saksi Korban tersebut dilakukan atas perbuatan Terdakwa secara sengaja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Majelis Hakim berpendapat ada motif atau alasan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, yaitu karena Terdakwa merasa kesal dan tidak terima dengan perbuatan saksi Budiman yang memukul dan terlibat perkelahian dengan Aswan karena menurut Terdakwa, Aswan tidak berbohong kepada saksi Budiman sebab Terdakwa lah yang bersama dengan Faizah Hutagalung bukan Aswan sehingga Terdakwa mengambil sapu lidi kemudian memukulkan gagang sapu lidi ke arah kepala kanan dan mengenai kepala bagian kanan dari saksi Budiman sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan suatu kehendak yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengayunkan/memukulkan gagang sapu lidi ke arah kepala kanan Saksi Korban dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk membuat Saksi Korban mengalami luka karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada saksi korban;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu luka dibagian kepala kanan saksi Budiman tersebut mengakibatkan saksi Budiman merasa pusing dan tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan yang kemudian dihubungkan dengan pasal 90 KUHP diatas maka akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada pasal 90 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang diuraikan di dalam surat dakwaan di dalamnya termuat unsur-unsur pidana yang baik Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengambil peranan masing-masing yang pada akhirnya dinilai oleh Majelis Hakim apakah perbuatan Terdakwa memehuni unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atau tidak dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksian persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal semata melainkan mengutamakan dicari kebenaran materiil dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asa kemanfaatan maka mesti digali rasa keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pasal 351 ayat 2 yaitu mengakibatkan luka berat yang dijabarkan dalam pasal 90 KUHP menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi namun unsur kedua tersebut mengandung 2 unsur yaitu penganiayaan dan mengakibatkan luka berat yang mana unsur **“mengakibatkan luka berat”** lah yang tidak terpenuhi sedangkan unsur penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang mana telah memenuhi rumusan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yaitu **“penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adil apabila akibat tidak didakwakannya Pasal 351 ayat 1 KUHP menafikan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur lain pada dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tetap tidak dapat dibebaskan dari sanksi pidana hanya karena tidak tercapainya kebenaran formal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3), ayat (4) KUHP, dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan haruslah didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan. Oleh karena dasar untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan tidak saja berdasarkan dakwaan melainkan juga juga harus berdasarkan hal-hal yang terbukti dipersidangan, maka dengan merujuk bahwa pasal 351 ayat 2 merupakan delik yang sejenis dengan delik pasal 351 ayat 1 disamping itu kedua delik tersebut sama-sama mengatur tentang penganiayaan dan hanya berbeda akibat yang ditimbulkan saja, maka Majelis Hakim berpendapat pasal 351 ayat 1 haruslah dianggap ada secara tersirat dalam dakwaan Penuntut Umum, pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI:

- Putusan Nomor 818 K/PID/1984 yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan perbuatan yang terbukti di persidangan meskipun tidak didakwakan yaitu melanggar Pasal 315 KUHP, sedangkan Terdakwa didakwa dengan Pasal 310 KUHP, mengingat perbuatan pidana pada Pasal 315 KUHP adalah pidana yang sejenis dan ancamannya lebih ringan;
- Putusan Nomor 675 K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang menyatakan delik yang tidak didakwakan dapat dikenakan pada Terdakwa apabila delik tersebut sejenis yang lebih ringan sifatnya. Contoh pasal 363 KUHP dengan 362 KUHP, Pasal 360 ayat 1 KUHP dengan Pasal 363 ayat 1 KUHP;
- Putusan Nomor 15 K/KR/1970 tanggal 26 Juni 1971 yang menyatakan dakwaan pasal 340, yang terbukti pasal 338 walaupun pasal 338 tidak didakwakan, Terdakwa dapat dikenakan pasal 338 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan Terdakwa tidak kehilangan haknya untuk membela diri karena pasal yang terbukti di persidangan masih dalam satu rumusan dengan pasal yang didakwakan (yaitu antara Pasal 351 ayat 2 atau Pasal 351 ayat 2), beda halnya apabila pasal yang terbukti di persidangan berbeda atau tidak dalam satu rumusan pasal dengan yang didakwakan yang dapat mengakibatkan Terdakwa kehilangan hak untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (Ayat) 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arya Nikolah Syaputra als Arya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Grace Martha Situmorang, S.H.,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.,

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)